

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang begitu luas dan begitu banyak penduduknya, dan sebagai negara yang sedang membangun masih mengalami kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak, akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif. Kenyataannya, dimanapun tidak ada Undang-Undang yang mengatur setiap permasalahan dengan sempurna, maka dalam pelaksanaan perpajakan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain, maka tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijaksanaan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya sesuai dengan motivasi perencanaan pajak yang dikemukakan Suandy (2008: 10). Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi Wajib Pajak Perbankan untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan perencanaan pajak yang baik, salah satunya dengan tindakan manajemen laba.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk menjalankan aktivitasnya perbankan harus mempunyai integritas tinggi supaya masyarakat memiliki kepercayaan dalam rangka menjalin hubungan kerja.

Perbankan adalah perusahaan “kepercayaan”, sehingga apabila perusahaan diketahui melakukan tindak manajemen laba untuk memanipulasi laba otomatis kepercayaan investor akan berku rang dan satu persatu ataupun bersama-sama akan melakukan penarikan dana sehingga bisa menimbulkan *rush* (penarikan dana secara besar-besaran) yang kemudian akan merugikan bank tersebut bahkan menyebabkan bank tersebut *collapse* (bangkrut). Bank Indonesia sebagai pengawas semua bank yang ada di Indonesia menerapkan cara penilaian kesehatan bank dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Penilaian atas status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak) dengan menggunakan laporan keuangan itulah yang menyebabkan manajer memiliki inisiatif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan Na'im, 2001).

Menurut Sulistyanto (2008: 6) secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mempengaruhi *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Alasannya, intervensi itu dilakukan manajer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi,

yaitu masih menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara umum.

Upaya ini diakui dan diperbolehkan dalam standar akuntansi selama apa yang dilakukan perusahaan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Meski kewajiban untuk mengungkapkan semua metode dan prosedur akuntansi ini belum mampu untuk mengeliminasi upaya-upaya curang manajer untuk memaksimalkan keuntungan untuk perusahaan (Sulistyanto, 2008: 54).

Perencanaan perpajakan umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak yang dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Perencanaan pajak adalah dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan. Secara umum definisi perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Sedangkan tujuan perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian itu dapat mengefisienkan pajak yang akan dibayar kepada negara. (Suandy, 2011: 6).

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Status perusahaan yang sudah *go*

*public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*. Agar nilai saham perusahaan meningkat, maka manajemen termotivasi untuk memberikan informasi kinerja perusahaan yang sebaik mungkin. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh manajemen untuk diminimalkan untuk mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan (Sumomba, 2010).

Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor pajak yang paling besar menyumbang penerimaan negara. Pada tahun 2009, tarif PPh Badan mulai menerapkan sistem tarif tunggal yaitu sebesar 28%, yang sebelumnya menggunakan sistem tarif berlapis. Mulai tahun 2010, tarif PPh Badan mengalami penurunan menjadi 25% dan berlaku hingga saat ini. Jadi berapapun penghasilan kena pajaknya, tarif yang dikenakan adalah satu yaitu 25%. Selain itu, bagi perusahaan yang masuk bursa diberikan penurunan tarif sebesar 5% dari tarif normal dengan syarat lainnya. Dengan begitu, pada tahun pajak 2009 tarif perusahaan yang masuk bursa sebesar 23% dan pada tahun pajak 2010 sebesar 20% (UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan). Karena adanya perubahan (penurunan) tarif tunggal PPh badan dari tahun 2009 ke tahun 2010 yang berlaku hingga saat ini, hal ini dapat memberikan insentif dan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba, dengan cara memperkecil laba kena pajak (*taxable income*), yang akan menyebabkan beban pajak perusahaan akan semakin kecil (Aditama dan Purwaningsih, 2013). Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak

sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai upaya, sepanjang kegiatan tersebut masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak.

Peran perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba secara konseptual dapat dijelaskan dalam motivasi perpajakan (*taxation motivations*) yang termasuk salah satu motivasi manajemen laba (Scott, 2012 : 432-435) dimana pola manajemen seperti ini menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah dari pada laba sesungguhnya sehingga perusahaan dapat meminimalkan beban pajak. Adapun tujuan Bank melakukan motivasi manajemen laba tersebut adalah sebagai berikut : 1) memperbaiki citra perusahaan dimata pihak luar, bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang rendah, 2) memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa yang akan datang, 3) meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen, dan 4) ancaman pergantian direksi.

Karakteristik perusahaan yaitu ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Pada dasarnya menurut Suwito dan Herawaty (2005) ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu : “perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium-size*) dan perusahaan kecil (*small firm*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset perusahaan”. Ukuran perusahaan dapat ditentukan

berdasarkan ukuran bank seperti *corporate bank (large firm)*, *retail bank (medium-size)* dan *private bank (small firm)*.

*Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi mempunyai ketergantungan pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Yulfaida, 2012 dalam Ardyansah dan Zulaikha, 2014). Menurut Brigham & Houston (2006: 101) seberapa jauh perusahaan menggunakan utang (*financial leverage*) akan memiliki 3 (tiga) implikasi penting yaitu 1) Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan, 2) Kreditor akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang dihadapi kreditor, 3) Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian modal pemilik akan diperbesar, atau diungkit (*leverage*). *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* dikenal sebagai *ratio financial leverage*. *Debt to equity ratio* (DER) juga bisa memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu hutang.

Menurut Kim *et al.* (2003) dalam Handayani dan Rachadi (2009) bahwa *capital intensity* diukur berdasarkan rasio jumlah aktiva tetap terhadap total aktiva yang mempengaruhi motivasi manajer dalam melaporkan laba perusahaan. Lebih lanjut Kim *et al.* (2003) menyatakan bahwa perusahaan dengan *capital intensity ratio* (CIR) yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan manipulasi dengan tujuan memperoleh laba. Beberapa perusahaan memiliki kebijakan akrual masing-masing dan dapat berpengaruh pada besar kecilnya laba yang dilaporkan.

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Sumomba (2010), Wijaya dan Martani (2011), Suwito dan Herawaty (2005), serta Aditama dan Purwaningsih (2013). Sumomba (2010) meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba dalam rangka mencari tahu respon manajemen terhadap perubahan tarif pajak pada tahun 2008 dan tahun 2009 pada perusahaan manufaktur dengan hasil perencanaan pajak dapat mendeteksi praktik manajemen laba pada tahun 2008-2009. Wijaya dan Martani (2011) meneliti praktik manajemen laba perusahaan dalam menanggapi penurunan tarif pajak sesuai UU No. 36 tahun 2008 dengan hasil manajemen laba dilakukan perusahaan yang memperoleh laba dipengaruhi perencanaan pajak. Suwito dan Herawaty (2005) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tindakan perataan laba yang digunakan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan hasil ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Aditama dan Purwaningsih (2013) meneliti pengaruh

perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI dengan hasil perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara penurunan laba dengan cara perencanaan pajak.

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity ratio* terhadap perencanaan pajak banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa diantaranya adalah Tanoto dan Soepriyanto (2013), Kurniasih dan Sari (2013), Ardyansah dan Zulaikha (2014), Suyanto dan Supramono (2012), dan Meilinda dan Cahyonowati (2013). Tanoto dan Soepriyanto (2013) menganalisis dampak reformasi perpajakan PPh badan dan faktor-faktor (*Size*, *Leverage*, *Capital Intensity Ratio*) yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan *Go Public* di Indonesia dengan hasil ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (tarif pajak efektif), dan CIR berpengaruh negatif terhadap perencanaan pajak (tarif pajak efektif) dan *leverage* berpengaruh positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak (tarif pajak efektif) apabila mencapai tingkat tertentu. Kurniasih dan Sari (2013) meneliti pengaruh *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Pada *Tax Avoidance* dengan hasil ukuran perusahaan, *leverage* berpengaruh signifikan secara simultan dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap perencanaan pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Ardyansah dan Zulaikha (2014) yang meneliti Pengaruh *Size*, *Leverage*, dan *Capital Intensity Ratio* Terhadap *Effective Tax Rate* dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, dan *leverage* dan CIR tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak (tarif pajak efektif). Suyanto dan



Supramono (2012) yang menganalisis Likuiditas, *Leverage*, Komisaris Independen dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan dengan hasil *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak (agresivitas pajak), dan manajemen laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak (agresivitas pajak).

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang belum konsisten diatas, maka penulis akan meneliti ulang dan menggabungkan beberapa penelitian terdahulu menjadi suatu penelitian yang menguji pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan capital intensity ratio terhadap manajemen laba dengan variabel intervening perencanaan pajak, yang menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif, dengan analisis data menggunakan analisis uji asumsi klasik, analisis jalur (*path analysis*) dan pengujian hipotesis.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu bervariasi sehingga memberi peluang untuk dilakukan penelitian lanjutan, baik bersifat pengulangan (replikatif) maupun pengembangan. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya terletak pada tahun penelitiannya, variabel penelitiannya, metode analisis datanya, serta objek penelitiannya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, objek yang akan digunakan pada penelitian ini adalah seluruh sektor perbankan yang merupakan sektor yang mendukung pembangunan negara melalui sumber pendanaannya. Salah satunya dengan cara meningkatkan penghasilan pajak Negara dari setiap Wajib Pajak yang akan digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut, setiap perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan selalu berusaha meminimalisasi pajaknya dengan cara-cara yang sesuai dengan ketentuan undang-

undang perpajakan, yaitu dengan melakukan perencanaan pajak dan manajemen laba. Demikian pula dengan sektor perbankan yang sudah melaksanakan manajemen laba dalam menentukan labanya dan perencanaan pajak dalam meminimalisasi pembayaran pajaknya, namun manajemen laba dan perencanaan pajak yang dilakukan oleh sektor perbankan dipandang belum maksimal.

## 1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *capital intensity ratio* memiliki pengaruh terhadap perencanaan pajak pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
2. Apakah perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?
3. Apakah ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *capital intensity ratio* memiliki pengaruh terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel intervening pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *capital intensity ratio* terhadap perencanaan pajak pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

2. Untuk menguji pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.
3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *capital intensity ratio* terhadap manajemen laba dengan perencanaan pajak sebagai variabel intervening pada sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2013.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan akuntansi, khususnya dalam kajian akuntansi perpajakan mengenai hubungannya antara karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *capital intensity ratio*), perencanaan pajak, dan manajemen laba.

2. Manfaat bagi perusahaan sampel penelitian

Peneliti mengharapkan agar dapat mempertimbangkan faktor karakteristik perusahaan (ukuran perusahaan (*size*), *leverage*, dan *capital intensity ratio*), dalam perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya

Peneliti mengharapkan agar penelitian ini bisa menjadi bahan pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sesuai dengan topik kajian mengenai perpajakan.